

Dugaan Pelanggaran Perilaku Anti Persaingan Perjanjian Tertutup Dari Industri Dalam Negeri (IDN) Pemohon *Safeguards Measures*

Shela Dwi Anggraini, Lili Naili Hidayah, Raffles

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Correspondence: sheladwianggraini06@gmail.com; lilinailihidayah@unja.ac.id; raffles@unja.ac.id

Abstrak. Dalam Penelitian ini penulis menganalisis dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Industri Dalam Negeri (IDN) Pemohon *Safeguards Measures* dalam dokumen laporan KPPI, yaitu perjanjian tertutup *tying in agreement*. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana studi kasus permohonan IDN untuk *Safeguards Measures* di KPPI yang di uji dengan analisis UU No 5 Tahun 1999, dan bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh IDN. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dugaan pelanggaran *tying in agreement* yang dilakukan oleh IDN pemohon *Safeguards Measure*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, seperti pendekatan konseptual, kasus, perundang-undangan dan tipe pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini IDN pemohon *Safeguards Measures* diduga melakukan pelanggaran pasal 15 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan pendekatan teori *Per se illegal* dan *rule of reason*. Dengan pembuktian kajian yang dilakukan KPPU bersama pihak terkait pemohon *Safeguards Measures*. Dugaan pelanggaran yang dilakukan IDN mengakibatkan perilaku anti persaingan dan terhambatnya persaingan usaha. Kebijakan *Safeguards Measures* dapat diperoleh oleh IDN yang tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini program kepatuhan yang dilahirkan oleh KPPU sebagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kata Kunci: *Industri Dalam Negeri, Perilaku Anti Persaingan, Safeguards Measures*

Abstract. In this study, the author analyzes the alleged violations committed by the Domestic Industry (IDN) Applicant for *Safeguards Measures* in the KPPI report document, namely the closed *tying in agreement*. The problem formulation in this research is how the case study of the IDN's application for *Safeguards Measures* at KPPI is tested with the analysis of Law No. 5 of 1999, and what preventive measures are taken by IDN. The purpose of this research is to analyze the alleged violation of *tying in agreement* committed by IDN, the applicant for the *Safeguards Measure*. The approaches used in this research include conceptual, case, legislative, and empirical legal approaches. The result of this research indicates that the IDN applicant for *Safeguards Measures* is suspected of violating Article 15, paragraph 2 of Law Number 5 of 1999 by using the *Per se illegal* and *rule of reason* approaches. With the evidence from the study conducted by the KPPU together with the relevant parties of the *Safeguards Measures* applicants. The alleged violations committed by IDN resulted in anti-competitive behavior and hindered business competition. The *Safeguards Measures* policy can be obtained by IDN that does not violate the laws and regulations. Law enforcement serves as a preventive measure against violations of regulations in this study, with the compliance program initiated by the KPPU as an effort to prevent violations of Law Number 5 of 1999.

Keyword: *Anti-competitive Behavior, Domestic Industry, Safeguards Measures*

PENDAHULUAN

Dengan kemajuan globalisasi dan liberalisasi ekonomi, kompetisi antar perusahaan dalam berbagai sektor industri menjadi semakin intens. Persaingan yang jujur dipandang sebagai elemen krusial dalam memastikan keberlanjutan dan efisiensi ekonomi. Namun, dalam beberapa kasus, praktik-praktik anti-persaingan telah muncul sebagai tantangan serius yang dapat mengganggu persaingan yang sehat.

Kompetisi bisnis terjadi saat dua atau lebih entitas bisnis berkolaborasi untuk meraih tujuan yang serupa. Aturan kompetisi bisnis mengatur hubungan dan interaksi antara perusahaan dan entitas bisnis di pasar. Sementara itu, tindakan perusahaan dalam berinteraksi dengan pihak lain didorong oleh motif ekonomi. Di pasar, di mana baik perusahaan maupun konsumen bebas berusaha meraih keuntungan demi kemajuan perusahaan yang mereka dirikan, definisi persaingan bisnis selalu terkait dengan kondisi yang terjadi di pasar.

Hukum persaingan usaha memiliki tujuan untuk memelihara "iklim persaingan" antara para pelaku usaha dan memastikan bahwa persaingan tersebut berlangsung secara sehat¹. Implementasi hukum persaingan usaha memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya persaingan bisnis yang tidak sehat dan tertuang di pasal 3 UU No 5 Thn 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Pasal 1 ayat 6 UU No 5 Thn 1999, persaingan usaha tidak sehat didefinisikan sebagai persaingan antara pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitas produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa dengan cara yang tidak jujur, melanggar hukum, atau menghambat persaingan. Definisi ini mencakup perjanjian dan aktivitas yang diatur di UU No 5 Thn 1999.

Perilaku anti-persaingan termanifestasi dalam banyak bentuk, seperti kartel, penyalahgunaan dominasi pasar, praktik-praktik monopoli, oligopoli, persekongkolan, *trust*, penetapan harga secara bersama, bentuk kolaborasi pemblokiran, integrasi vertikal, kesepakatan eksklusif, perjanjian dengan pihak internasional, dan tindakan diskriminatif terhadap kompetitor. Praktik-praktik semacam ini dapat merugikan konsumen, pelaku usaha, menghambat inovasi, dan membatasi akses perusahaan baru ke pasar.² Dikarenakan semakin berkembangnya zaman maka dapat memungkinkan untuk antar negara melaksanakan kerjasama dalam bentuk perdagangan atau perusahaan di negara lain mudah untuk melaksanakan perdagangan di negara lainnya.

Indonesia meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement) yaitu UU No 7 Th 1994. Bagi Indonesia, ratifikasi ini membawa dampak yuridis dengan mengimplementasikan hukum di tingkat nasional. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dibentuk dengan konsep liberalisasi perdagangan, yang memungkinkan persaingan bebas antara pelaku usaha, termasuk pedagang internasional. Meskipun demikian, WTO juga memperbolehkan negara anggotanya untuk mengambil tindakan pengamanan perdagangan (*Safeguards Measures*), yang dikenal sebagai proteksi, guna melindungi kepentingan nasionalnya. Secara umum, ada beberapa mekanisme *Safeguards Measures* yang dibenarkan menurut aturan WTO, yaitu; bea imbalan, perlindungan darurat, anti-dumping, aturan pengamanan khusus, industri baru, neraca pembayaran, pengecualian umum, pengabaian umum, modifikasi jadwal, pengecualian permanen, dan renegosiasi tarif.³

Safeguards Measures itu dimohonkan oleh Industri Dalam Negeri (IDN). IDN ada di Pasal 1 ayat 18 PP No 34 Thn 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan bahwasanya dalam Tindakan Pengamanan, Penghasil utama barang serupa atau barang bersaing langsung yang ada di Indonesia atau secara keseluruhan menghasilkan sebagian besar dari produksi keseluruhan barang tersebut disebut industri dalam negeri. Berdasar atas isi dari pasal tersebut, dapat dipahami bahwa pemohon *Safeguards Measures* tersebut ada 2, yaitu produsen secara keseluruhan atau produsen secara kumulatif yang produksinya merupakan proporsi yang besar, yang dapat mengajukan *Safeguards Measures* adalah industri dalam negeri yang mengalami kerugian atas peningkatan barang impor. Ada dua keadaan guna menjalankan tindakan *Safeguards Measures*, berdasarkan pasal 70 ayat 1 PP No 34 Thn 2011

Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk juga dikenakan Tindakan Pengamanan jika:

- a. Terjadi peningkatan total impor barang yang sama atau sebanding dengan barang serupa atau barang yang secara langsung bersaing; dan
- b. Peningkatan total impor barang sebagaimana disebutkan pada huruf a menyebabkan kerugian besar atau ancaman kerugian besar terhadap IDN.

Adanya aturan ini, maka negara diinginkan bisa mengadaptasi produknya untuk menghadapi tekanan yang timbul dari impor produk akibat kompetisi atau persaingan global. Metode perlindungan ini bersifat sementara dan dipakai sebagai bagian dari proses penyesuaian untuk IDN yang mengalami tekanan. Karena ada batasan waktu, kebijakan perlindungan tidak bisa dipakai untuk melindungi industri dalam negeri dalam jangka waktu yang panjang. Kebijakan tersebut tidak dapat diterapkan kembali pada produk yang telah menjadi sasaran kebijakan serupa dalam periode yang sama dari kebijakan perlindungan sebelumnya, setidaknya dua tahun.⁴

¹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 20.

² Nurianto Rachmad Soepadmo, *Hukum Persaingan Usaha*, (Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2020), hlm 9.

³ Nandang, Sutrisno, "Implikasi Ketentuan Safeguard Dan Anti-Dumping Bagi Indonesia," 2006.

⁴ H.S Kartadjoemena, *GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta: Academic (India) Publishers, 1997), hlm 163.

Kebijakan *Safeguards Measures* yang menjadi pemohonnya adalah pelaku usaha yang memiliki pangsa produksi yang dominan. Namun perlu dilihat bahwa, kebijakan *Safeguards Measures* merupakan hambatan persaingan dalam bentuk pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau tarif. Sehingga jika permohonan disetujui oleh pemerintah maka industri dalam negeri pemohon menjadi hambatan masuk bagi produk impor untuk bersaing dengan produk IDN yang terkena *Safeguards Measures*.

Berdasar atas uraian di atas dapat diketahui bahwa kebijakan *Safeguards Measures* dapat membentuk tatanan pasar yang terkonsentrasi. Tetapi struktur pasar yang terkonsentrasi tidak membuat pelaku usaha penguasa pasar melanggar aturan UU No 5 Thn 1999.

Untuk melihat apakah pelaku usaha tersebut melanggar ketentuan UU No 5 Thn 1999 perlu melakukan pendekatan *per se illegal* untuk pembuktian adanya perjanjian dan *rule of reason* otoritas persaingan usaha untuk memberi bukti efek dari perilaku penguasaan pasar.

Pengaturan mengenai penyelidikan dan otoritas penyelidikan tentang kebijakan *safeguards measures* diatur dalam PP No 34 Thn 2011. Tindakan pengamanan dapat dikenakan apabila kondisi negara pengimpor dalam keadaan darurat (emergency) IDN yang memproduksi barang serupa atau barang yang secara langsung bersaing mengalami kerugian serius akibat peningkatan jumlah impor barang yang serupa atau barang yang secara langsung bersaing.

Berdasarkan pasal 1 ayat 30 dalam PP No 34 Thn 2011 mengenai Komite yang bertanggung jawab untuk penyelidikan dalam rangka Tindakan Pengamanan adalah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPPI. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dapat meminta produsen, perkumpulan produsen, serikat pekerja, pengimpor, perkumpulan pengimpor, sektor pengguna, sektor pengguna, pengirim barang, perkumpulan pengirim, dan pemerintah provinsi untuk mengajukan permohonan penyelidikan tindakan keamanan kepada IDN yang mengalami kerugian besar atau ancaman kerugian besar sebagai akibat dari peningkatan impor barang serupa atau langsung bersaing. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Direktorat Pengamanan 35 Perdagangan (DPP) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengamanan perdagangan.⁵

Kajian ini akan menelaah tindakan pengamanan terhadap Industri Dalam Negeri yang terdapat dalam dokumen laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yaitu Laporan Akhir Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan Terhadap Impor Barang “Polistirena Yang Dapat Dikembangkan (*EXPANSIBLE POLYSTYRENE/ EPS*) Dalam Bentuk Butiran”, dengan nomor *Harmonized System* (HS.) 3903.11.10 berdasarkan buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017. Berdasarkan Laporan ini diketahui bahwa IDN pemohon secara total menghasilkan 100% dari produksi nasional pada tahun 2019. Sebagai hasilnya, pemohon mencukupi syarat guna menjadi wakil industri dalam negeri.

Dalam hal ini IDN pemohon menguasai 100% pangsa produksi, lalu mengalami kerugian atau ancaman serius akibat dari peningkatan impor, maka dari itu IDN pemohon meminta kebijakan *safeguards* yang merupakan haknya yang diatur dalam PP No 34 Thn 2011. Berdasarkan aturan ini IDN pemohon berhak mendapatkan fasilitas *safeguards measures*.

Berdasar atas kajian dan pengumpulan informasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai salah satu lembaga yang dapat dimintai untuk ikut melakukan penyelidikan terhadap IDN yang mengalami kerugian besar atau ancaman sebagai akibat dari peningkatan impor barang serupa atau secara langsung bersaing, berdasarkan pasal 78 dan 79 mengenai bukti dan informasi dalam PP No 34 Thn 2011. Temuan KPPU menunjukkan bahwa IDN pemohon diduga terindikasi melakukan pelanggaran perilaku anti-persaingan yang berkaitan dengan Pasal 15 ayat 2 UU No 5 Thn 1999. Dalam pelanggaran ini, terdapat perjanjian yang terlarang, yaitu perjanjian tertutup, yang dalam konteks ini disebut sebagai *tying in agreement*, di mana distributor diwajibkan membeli barang tertentu (*tying product*) untuk bisa membeli barang lain (*tyed product*) dalam perjanjian distribusi⁶. Praktek perjanjian tertutup dianggap melanggar peraturan antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena mengakibatkan kemungkinan bagi perusahaan yang telah memonopoli pasar tertentu untuk juga memonopoli pasar lainnya dengan melaksanakan *tying in agreement*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pelanggaran perilaku anti-persaingan dalam konteks bisnis yang semakin

⁵ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm 224.

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm 342.

kompleks dan beraneka ragam. Analisis juga dilaksanakan terhadap dampak regulasi persaingan yang bervariasi di berbagai negara atas perilaku anti-persaingan. Berdasar latar belakang yang diberikan penulis diatas, penulis merumuskan masalah menjadi: 1) Bagaimana studi kasus permohonan IDN untuk *Safeguards Measures* di KPPI yang di uji dengan analisis UU No 5 Thn 1999 dan Bagaimana Upaya pencegahan yang dilakukan oleh IDN pemohon *Safeguards Measures*?

METODE

1. Pendekatan

Tipe atau jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu menelitian hukum sosiologis, di mana penelitian dilaksanakan berdasar atas fakta-fakta dan data yang diperoleh dari lapangan.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan diperlukan didalam suatu penelitian untuk mempersiapkan penelitian yang akan diteliti. Rencana kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini selama 3 bulan.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup atau objek dalam sebuah penelitian merupakan batasan dalam penelitian sehingga penulis dapat memfokuskan penelitian kedalam satu permasalahan. Adapun ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini tentang dugaan pelanggaran perilaku anti persaingan perjanjian tertutup dari Industri Dalam Negeri (IDN) pemohon *Safeguards Measures* dalam dokumen laporan KPPI.

4. Bahan dan Alat Utama

Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data primer penulis melakukan wawancara bersama KPPU. Sumber data sekunder penulis berasal dari literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Tempat

Penulis mengambil tempat penelitian untuk mendapatkan informasi di lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini melakukan wawancara bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Informan lembaga yang mengawasi persaingan usaha.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Perilaku Anti Persaingan

Perilaku Anti Persaingan adalah perilaku yang dimiliki oleh pelaku usaha yang tidak mau bersaing di dalam pasar.

b. Industri Dalam Negeri (IDN)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 pada Pasal 1 ayat 18 mengenai pengertian IDN dalam hal Tindakan Pengamanan, Penghasil utama barang serupa atau barang bersaing langsung yang ada di Indonesia atau secara keseluruhan menghasilkan sebagian besar dari produksi keseluruhan barang tersebut disebut industri dalam negeri.

c. Safeguards Measures

Safeguards berdasarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Peningkatan Impor pada Pasal 1 ayat 1 sebagai tindakan pengamanan merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki dan/atau mencegah kerugian IDN yang signifikan karena peningkatan impor barang serupa atau barang yang secara langsung bersaing dengan hasil IDN. Tujuan dari tindakan pengamanan ini adalah untuk memungkinkan IDN yang mengalami kerugian besar atau ancaman kerugian besar untuk melakukan penyesuaian struktural.

d. Perjanjian Tertutup

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengertian "Perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, adalah janji yang dibuat oleh satu atau lebih pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain. Perjanjian tertutup dimaksudkan untuk memungkinkan pelaku usaha untuk memiliki "pengendalian vertikal" (pengendalian harga dan nonharga) atas pelaku usaha lain. Umumnya, taktik perjanjian tertutup ini dipakai pada tingkat distribusi barang dan jasa.

8. Teknik Analisis

Data yang dikumpulkan dari studi lapangan dan studi pustaka biasanya dianalisis secara kualitatif atau deskriptif. Analisis kualitatif adalah jenis analisis di mana pengamatan dan wawancara dipakai untuk mengumpulkan data. Analisis kualitatif adalah jenis analisis dimana data diungkapkan dalam wujud penjabaran yang sistematis dan logis, lalu dianalisa guna menemukan solusi masalah dan lalu sampai pada simpulan yang bersifat umum.⁷

HASIL

Studi Kasus Permohonan IDN Untuk *Safeguards Measures* Di KPPI Yang Di Uji Dengan Analisis UU No 5 Thn 1999

Globalisasi yang pesat mendorong negara-negara untuk terlibat dalam perdagangan internasional, baik sebagai eksportir maupun importir dari negara lain. Akibatnya, persaingan di antara pelaku usaha semakin intens. Persaingan usaha terbagi menjadi dua jenis: yang dilaksanakan dengan etika sehat dan yang tidak sehat.

Untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tak sehat maka diperlukannya pengaturan terkait persaingan usaha yang di atur dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengertian mengenai persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 ayat 6 UU No 5 Thn 1999 menyatakan persaingan usaha tidak sehat adalah ketika pelaku usaha bersaing dalam aktivitas produksi, pemasaran barang, atau jasa dengan cara tidak jujur, melanggar hukum, atau menghalangi persaingan yang sehat. Jenis pelanggaran yang di larang dalam UU No 5 Thn 1999 ada dua yaitu aktivitas yang dilarang dan perjanjian yang dilarang.

Dalam penelitian ini dibahas terkait perjanjian yang dilarang yaitu perjanjian tertutup *tying in agreement* yang ialah salah satu perjanjian yang tidak diperbolehkan di dalam UU No 5 Thn 1999 pada Pasal 15 ayat 2 menyatakan bahwa pelaku usaha tidak diizinkan untuk menetapkan syarat bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus setuju untuk membeli barang atau jasa lain dari mereka sebagai pemasok.

Tying in agreement ialah kesepakatan di mana penerima barang atau jasa harus setuju untuk membeli barang atau jasa tambahan dari pelaku usaha sebagai syarat untuk menerima barang atau jasa tertentu dari mereka.

Tying in agreement ini dilakukan oleh IDN pemohon *Safeguards Measures* yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia guna memberi perlindungan Industri Dalam Negeri yang mengalami ancaman kerugian serius akibat dari peningkatan impor. IDN pemohon *Safeguards Measures* sebagaimana diatur dalam aturan Pasal 1 ayat 18 PP No 34 Thn 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan ialah produsen total dari jenis barang atau barang yang langsung bersaing, yang beroperasi di wilayah Indonesia atau yang secara total produksinya merupakan bagian besar dari produksi keseluruhan barang yang dimaksud.

Tindakan pengamanan (*Safeguards Measures*) ialah langkah yang diambil oleh pemerintah negara penerima impor untuk mengatasi dan melindungi industri dalam negeri yang mengalami kerugian signifikan atau menghadapi ancaman serius akibat meningkatnya impor barang sejenis atau langsung bersaing.⁸

Berdasar atas aturan Pasal 84 ayat 1 PP No 34 Thn 2011 bahwa guna mendapatkan mengingat kepentingan nasional, menteri menyampaikan rekomendasi dari KPPI kepada menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian yang terkait dengan barang yang sedang diselidiki selaras dengan aturan Pasal 77. ” KPPU sebagai salah satu lembaga yang dimintai pertimbangan kepentingan nasional. Kewenangan KPPU dalam memberikan pertimbangan terbatas oleh tugas dan fungsi yang dikelola pada UU No 5 Tahun 1999 pada Pasal 35 huruf e adalah memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang terkait dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan wewenang KPPU, KPPU dalam keterkaitan rencana kebijakan *Safeguards Measures* impor barang berbahan baku plastik, aspek kebijakan *Safeguards Measures* yang bersinggungan diantaranya terkait potensi perilaku praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dari IDN pemohon *Safeguards Measures*.

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm 174.

⁸ Muhammad Sood, *Op.Cit*, hlm 214.

Menurut KPPU terdapat pokok permasalahan dalam rekomendasi laporan akhir KPPI, beberapa importir mengangkat isu yang terkait monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Terkait laporan akhir KPPI tersebut, KPPU melaksanakan penghimpunan data dan informasi untuk mengidentifikasi struktur pasar dan indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dari hasil wawancara bersama KPPU, KPPU mengumpulkan data dan informasi merupakan salah satu prosedur untuk mengumpulkan alat bukti selaras dengan Pasal 42 UU No 5 Thn 1999. KPPU telah melakukan diskusi bersama pihak-pihak terkait yang tercantum dalam dokumen laporan KPPI ini dan juga merupakan konsumen dari IDN pemohon *Safeguards Measures* pada dokumen laporan KPPI bahwa mereka menyatakan ada pernyataan dari IDN pemohon *Safeguards Measures* ini yang mensyaratkan pembelian produk yang diikatkan dari produk yang di inginkan salah satu pihak yang membeli produk ini.⁹ Dalam dokumen kajian KPPU yang bersifat rahasia tidak untuk di publikasikan terdapat pernyataan pihak-pihak terkait mengenai informasi bagaimana IDN pemohon mengatakan bahwa IDN memberikan “Persyaratan khusus PO EPS pada IDN hanya terdapat pada pemesanan EPS jenis FR, dengan minimal pemesanan 1 reaktor yang terdiri dari berbagai jenis. Satu reaktor harus diambil semua (walaupun beberapa jenis tidak dibutuhkan). Sedangkan melalui impor pembelian bisa dilakukan untuk jenis yang dibutuhkan saja. EPS grade FR dari IDN satu reaktor sekitar 12,8 ton, dari satu reaktor ada beberapa grade yang dicampur sedangkan hanya 1 grade yang dibutuhkan sedangkan 2 grade lainnya tidak digunakan (sekitar 30%), sebenarnya bisa dipakai tetapi tidak ada pembelinya karena terlalu sulit untuk diproduksi.”¹⁰

Dari pembahasan di atas bahwa IDN sebagai pemohon *Safeguards Measures* pada dokumen laporan KPPI terindikasi telah melanggar UU No 5 Thn 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup adalah kesepakatan eksklusif antara penjual dan pembeli, yang dapat menghambat pelaku usaha lain untuk berpartisipasi. Ini merupakan strategi yang dapat dipakai oleh pelaku usaha untuk memperkuat posisi mereka di pasar, yang berpotensi merusak persaingan dan akhirnya merugikan konsumen. Perjanjian tertutup yang dilakukan IDN ini adalah *tying in agreement* dengan mensyaratkan pembelian seluruh *grade* yang dihasilkan dari 1 (satu) reaktor. Dalam hal ini *grade* yang dibutuhkan konsumen adalah *tying in product*, sementara *grade* yang lain adalah *tied product*.

IDN pada dokumen laporan KPPI merupakan IDN yang mengajukan permohonan kebijakan *Safeguards Measures*. Berdasar atas PP No 34 Thn 2011 terkait Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPPI) adalah komite yang bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka Tindakan Pengamanan. KPPPI melaksanakan penyelidikan terkait dengan produk yang mengajukan permohonan tindakan pengamanan berdasar atas Pasal 71 ayat 1 dalam PP No 34 Tahun 2011. Pada pasal 79 ayat 1 menyatakan bahwasanya selama proses penyelidikan, KPPPI diwajibkan untuk mengadakan sesi dengar pendapat untuk memberi kesempatan kepada eksportir, produsen eksportir, pemohon atau industri dalam negeri, pengimpor, pemerintah negara pengekspor tertentu, dan pihak lain yang terlibat untuk menyampaikan bukti, pendapat, dan respons mereka.

KPPU adalah komisi yang disusun guna member pengawasan atas tata laksana UU No 5 Thn 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam memberikan pertimbangannya, KPPU dibatasi oleh kewenangan tugas pokok dan fungsi yang melekat berdasar atas aturan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 35 huruf e UU No 5 Thn 1999.

Teori yang bisa dipakai guna mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh IDN pemohon ini ada 2 yaitu jika berdasar atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maka menggunakan teori *rule of reason*, artinya pemerintah memiliki latar belakang dan pertimbangan sendiri untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. IDN bahan baku plastik menjadi objek dari kebijakan tersebut, secara tidak langsung yang mengeluarkan kebijakan yaitu pemerintah. yang artinya ada alasan mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut.

Dalam menghadapi perilaku anti-persaingan dari IDN pemohon menerapkan teori *per se illegal*, yang tidak memerlukan bukti mengenai dampak larangan tersebut. Teori ini menyatakan bahwasanya jika seseorang melaksanakan tindakan yang jelas-jelas dilarang oleh UU, tidak perlu membuktikan

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Agus Rachmadi KPPU. Pada Juni 2024

¹⁰ Data Dokumen Kajian KPPU Bersifat Rahasia Tidak Dipublikasikan, 2021

bagaimana tindakan tersebut berefek.¹¹ Dalam hal ini IDN pemohon tidak diperlukannya pembuktian dalam perjanjian yang dilakukan oleh IDN bersama konsumen IDN tersebut. Karena jelas dinyatakan bahwa IDN pemohon telah mempersyaratkan pengambilan pembelian seluruh *grade* yang dihasilkan dari 1 (satu) reaktor kepada konsumennya. Dalam hal ini *grade* yang dibutuhkan konsumen adalah *tying in product*, sementara *grade* yang lain adalah *tied product*. IDN bahan baku plastik melaksanakan secara sadar perilaku anti persaingan. Oleh karena itu dalam menganalisis perkara IDN pemohon digunakan 2 pendekatan teori yang di gunakan secara bersamaan.

Maka menurut penulis dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh IDN pemohon *Safeguards Measures* pada dokumen laporan KPPI merupakan perjanjian tertutup *tying in agreement* yang dilarang dalam Pasal 15 ayat 2 UU No 5 Thn 1999.

Dampak negatif dari perjanjian tertutup *tying in agreement* bagi persaingan usaha yakni:

1. Membatasi akses pasar bagi pesaing dengan menjual produk yang jarang diminati atau menghadapi persaingan kuat karena ketersediaan produk alternatif.
2. Menjadi hambatan bagi pelaku usaha yang ingin masuk ke pasar, terutama jika mereka tidak mampu memproduksi produk tambahan yang diperlukan.
3. Berpotensi menciptakan monopoli atau pasar yang terkonsentrasi, khususnya dalam layanan purna jual, karena pembeli menjadi tergantung pada syarat purna jual yang ditetapkan oleh produsen.
4. Dapat dipakai sebagai alat untuk menyamakan praktik penetapan harga atau menjual dengan harga rugi.

Program Kepatuhan KPPU Sebagai Upaya Pencegahan Dalam Pelanggaran Pemohon *Safeguards Measures* (mitigasi resiko melalui program kepatuhan KPPU)

Sejak berlakunya UU No 5 Thn 1999, KPPU telah efektif dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, KPPU telah menangani sejumlah perkara dan menghasilkan putusan yang menunjukkan kredibilitasnya sebagai lembaga publik dan independen dalam menangani praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Upaya KPPU untuk menangani atau menghapus praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat telah menghasilkan perubahan paradigma, perilaku, serta kesadaran dan kepercayaan dari pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif. Tapi, KPPU bertanggung jawab untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan ini dengan konsistensi dalam menegakkan UU No 5 Thn 1999. Meskipun demikian, KPPU sadar bahwa tidak mungkin memuaskan semua pihak yang terlibat dalam perkara yang diprosesnya.¹²

Untuk pencegahan pelanggaran perundang-undangan KPPU melaksanakan pengawasan dan pencegahan. KPPU memiliki Peraturan KPPU RI No.1 Tahun 2022. Program kepatuhan adalah serangkaian aktivitas yang menunjukkan komitmen Pelaku Usaha terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Program ini dikembangkan dan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk mematuhi peraturan yang berlaku, serta didokumentasikan dalam bentuk tertulis dalam bahasa Indonesia selaras dengan aturan yang ditetapkan.

Dengan adanya program kepatuhan ini sejalan dengan teori penegakan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, Penegakan hukum dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang tertuang dalam peraturan hukum, yang juga melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur dalam menegakkan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Untuk memperkenalkan program kepatuhan ini KPPU bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia untuk mengundang pelaku usaha dalam pasar modal di Indonesia untuk ikut serta dalam program kepatuhan. Ada juga informasi KPPU bekerjasama dengan OJK untuk mengajak pelaku usaha perbankan dan lembaga keuangan lainnya untuk mengikuti program kepatuhan. Program kepatuhan tak punya kekuatan hukum yang mengikat. Umumnya untuk mengikuti program kepatuhan ini bersifat sukarela, namun pada kondisi program kepatuhan merupakan bagian dari putusan KPPU, maka bersifat wajib setelah putusan KPPU *incracht*. Pelaku usaha yang telah lulus dalam proses penilaian kepatuhan persaingan usaha akan mendapatkan sertifikat yang mencerminkan bahwasanya pelaku usaha tersebut

¹¹ Nurianto Rachmad Soepomo, *Op.Cit*, hlm 19.

¹² Putri Regina, dkk, "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Tenasek Holding dalam Perspektif UU No 5 Tahun 1999 Terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol.1 No.1, (Februari 2020) : 8.

memiliki *code of conduct* dan pelatihan yang berjenjang terkait pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diperusahaannya.

Jika muncul pelanggaran yang dilaksanakan pelaku usaha yang telah mendaftarkan program kepatuhan berdasar atas pasal 5 ayat 4 Peraturan KPPU RI No 1 Th 2022 terkait Program Kepatuhan Persaingan Usaha menyatakan bahwa “Pada cakupan Pelaku Usaha sudah mendaftar Program Kepatuhan yang ada pada poin (1) terbukti melanggar UU, bisa diberi pengurangan atas sanksi denda yang akan diberi.” Sanksi yang dimaksud dalam Peraturan KPPU RI No 1 Th 2022 terkait Program Kepatuhan Persaingan Usaha, merupakan kewenangan Majelis Komisi apakah akan mendapatkan keringanan atau diberatkan beserta dengan besaran sanksinya yang diputuskan melalui persidangan KPPU.

Program kepatuhan yang dikeluarkan oleh Peraturan KPPU ini ialah salah satu bentuk penegakan hukum untuk mencegah munculnya pelanggaran atas UU No 5 Thn 1999. Maka program kepatuhan persaingan usaha ini berfungsi sebagai perlindungan bagi pelaku usaha, dan memiliki 3 unsur penegakan hukum yaitu: 1) kepastian hukum yang artinya program kepatuhan ini sebagai hukum yang mengikat pelaku usaha dan wajib diikuti oleh seluruh pelaku usaha, 2) kemanfaatan hukum yakni program kepatuhan ini memiliki manfaat bagi pelaku usaha untuk patuh terhadap hukum persaingan usaha dan tidak melanggar UU persaingan usaha, 3) keadilan yaitu program kepatuhan ini memiliki keadilan bagi pelaku usaha yang telah mendaftar dalam program kepatuhan ini dan terbukti melanggar UU No 5 Thn 1999.

Dalam permasalahan ini sebaiknya dengan program kepatuhan ini mempermudah pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha, seperti IDN pemohon ini KPPI mensyaratkan IDN pemohon untuk mengikuti program kepatuhan ini, untuk mencegah dilakukannya dugaan pelanggaran UU No 5 Thn 1999.

SIMPULAN

1. Bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh IDN pemohon pada dokumen laporan KPPI merupakan dugaan pelanggaran perjanjian tertutup *tying in agreement*, dimana hal ini dilarang dalam aturan UU yaitu terhadap Pasal 15 ayat 2 UU No 5 Thn 1999 terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasar atas hasil kajian KPPU bersama pihak-pihak terkait dan konsumen IDN pemohon, telah menyampaikan bahwa IDN ini mensyaratkan pembelian produk yang terikat dalam 1 (satu) reaktor. Oleh sebab itu dampak negatif dari perjanjian tertutup ini adalah perilaku anti persaingan yang menghambat persaingan usaha, terkonsentrasinya pasar, dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Memberikan kebijakan *Safeguards Measures* kepada IDN yang memiliki pangsa pasar 100% dalam persaingan usaha akan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dikarenakan diberikan nya perlindungan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) EPS hal ini cukup signifikan dalam menghambat impor, maka terdapat indikasi penguatan pangsa pasar Pemohon. Dan hal tersebut melanggar hukum persaingan usaha di Indonesia.
3. Dalam aktivitas persaingan usaha, memiliki potensi pelanggaran yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. IDN pada dokumen laporan KPPI merupakan pelaku usaha yang melaksanakan pelanggaran UU No 5 Thn 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penegakan hukum oleh KPPU merupakan upaya pencegahan yang dilaksanakan sebagai pengawas persaingan usaha di Indonesia. Salah satu upaya penegakan hukum yang dimiliki KPPU yaitu Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha, dimana program kepatuhan tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya agar menghindari persaingan usaha yang tidak sehat.
4. Untuk mengatasi masalah IDN pemohon yang diduga melanggar ketentuan UU No 5 Thn 1999, Pemerintah dapat mensyaratkan IDN pemohon untuk mengikuti program kepatuhan KPPU sebagai salah satu penyesuaian struktural. Dengan demikian perlindungan IDN pemohon tetap dapat dilakukan pemerintah sekaligus mencegah dampak dari perilaku anti persaingan seperti *tying in agreement*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kartadjoemena, H.S. *GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round*. Jakarta: Academic (India) Publishers, 1997

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2008

Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha: Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Depok : Raja Grafindo Persada, 2010

Soepadmo, Nurianto Rachmad. *Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2020

Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta : Rajawali Pers, 2012

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013

Jurnal

Regina, Putri, dkk. “Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Tenasek Holding dalam Perspektif UU No 5 Tahun 1999 Terkait Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law, Vol.1 No.1*, (Februari 2020) : 8.